

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 703 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Pasal II angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten;
- b. bahwa untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh guna memenuhi penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, stabilitas ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Kabupaten/Kota, diperlukan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026 Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 551 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2025-2028;
2. Surat Bupati Pandeglang Nomor: 500.15.14.1/3771-DTKT/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Penyampaian Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pandeglang Tahun 2026;
3. Surat Bupati Lebak Nomor 561/255/DISNAKER/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Lebak Tahun 2026;
4. Surat Bupati Tangerang Nomor B/500.15.14.1/13523-DISNAKER/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Rekomendasi Upah Minimum (UM) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
5. Surat Bupati Serang Nomor 561/1625/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Serang Tahun 2026;
6. Surat Wali Kota Tangerang Nomor 500.15.14.1/41393/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Rekomendasi Besaran UMK dan UMSK Kota Tangerang Tahun 2026;
7. Surat Wali Kota Cilegon Nomor 500.15.14.1/691/Disnaker tanggal 23 Desember 2025 perihal Perubahan atas Rekomendasi Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon Tahun 2026;

8. Surat Wali Kota Serang Nomor 500.15.14.1/2559-DTKT/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Serang Tahun 2026;
9. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 500.15.14.1/12995/Disnaker/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tangerang Selatan Tahun 2026;
10. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 500/1336-DPP/2025 tanggal 23 Desember 2025 Tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Banten Tahun 2026;
11. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15.14.1/6344/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Banten Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KETIGA : Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 24 Desember 2025

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten;
8. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 703 Tahun 2025

Tanggal : 24 Desember 2025

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

NO.	KABUPATEN/KOTA	UMK 2026	UMK 2025	Kenaikan %
1.	Kabupaten Pandeglang	Rp3.360.078,06	Rp3.206.640,32	4,79%
2.	Kabupaten Lebak	Rp3.330.010,62	Rp3.172.384,39	4,97%
3.	Kabupaten Tangerang	Rp5.210.377,00	Rp4.901.117,00	6,31%
4.	Kabupaten Serang	Rp5.178.521,19	Rp4.857.353,01	6,61%
5.	Kota Tangerang	Rp5.399.405,69	Rp5.069.708,36	6,50%
6.	Kota Cilegon	Rp5.469.922,59	Rp5.128.084,48	6,67%
7.	Kota Serang	Rp4.665.927,94	Rp4.418.261,13	5,61%
8.	Kota Tangerang Selatan	Rp5.247.870,00	Rp4.974.392,42	5,50%

GUBERNUR BANTEN,

ttd

ANDRA SONI

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.